

LAMPIRAN 2 : SURAT KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 9 JANUARI 2018

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR

Dosen yang memenuhi syarat melakukan pendaftaran bakal calon rektor dengan cara sebagai berikut :

- (1) Mengisi formulir Surat Kesediaan yang sudah disiapkan;
- (2) Menyerahkan Surat kesediaan yang sudah diisi dan dilampiri (sesuai Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (3) huruf b) :
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk (RSUD Margono Soekarjo);
 - b. Visi-Misi dan program kerja Calon Rektor;
 - c. Biodata (formulir pendaftaran);
 - d. Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000 tidak sedang mengikuti pendidikan lanjut; tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; tidak pernah melakukan plagiat; dan bersedia mematuhi peraturan serta tata tertib pemilihan calon rektor ;
 - e. Pas foto berwarna ukuran 4X6 cm terbaru 5 lembar;
 - f. Foto copy: KTP, Karpeg, SK Jabatan Fungsional terakhir, ijasah S3, SKP dua tahun terakhir, dan SK jabatan manajerial (Minimal Kajur atau yang setara);
 - g. Telah membuat dan menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

TATA TERTIB PENJARINGAN BAKAL CALON

- (1) Panitia menyebarkan informasi kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa tentang tatacara pemilihan rektor, dan jadwal pemilihan calon rektor;
- (2) Sosialisasi dilaksanakan melalui pengiriman informasi lengkap secara tertulis ke Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, di Laman Unsoed, dan kepada Ketua BEM, serta pers release ke media massa;
- (3) Bagi semua dosen yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon (balon) rektor;
- (4) Dosen yang bersedia, segera menyerahkan kembali blanko kesediaan menjadi bakal calon rektor yang telah diisi sesuai jadwal yang

ditentukan ke Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor, di ruang senat, gedung Rektorat lt.3;

- (5) Dosen yang tidak menyerahkan surat pernyataan sampai batas waktu yang ditentukan dianggap tidak mencalonkan diri;
- (6) Bagi yang bersedia, tetapi terlambat menyerahkan berkas kesediaan dan persyaratan lain, dinyatakan gugur;
- (7) Jumlah bakal calon rektor dalam tahap penjaringan minimal 4 (empat) orang;
- (8) Sehari setelah batas waktu penyerahan kesediaan, panitia akan melaksanakan seleksi administratif untuk menentukan kelengkapan persyaratan bakal calon rektor ;
- (9) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran jumlah bakal calon rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat), maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam;
- (10) Penetapan bakal calon rektor dilakukan oleh Senat untuk menentukan minimal 4 (empat) bakal calon rektor;

TATA TERTIB PENYARINGAN CALON REKTOR UNSOED 2018-2022

- (1) Sebelum dilaksanakan penilaian dan penetapan, para bakal calon rektor memaparkan visi, misi, dan program kerja di hadapan rapat senat terbuka. Waktu pemaparan masing-masing 30 menit terdiri atas 10 menit pemaparan dan 20 menit tanya jawab dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh ketua senat, yang dapat dihadiri oleh: Pejabat Kementerian Ristekdikti, Komisi ASN, perwakilan mahasiswa (6 orang), tenaga kependidikan (2 orang), dosen (5 orang) per fakultas, dan Alumni (6 orang);
- (2) Penilaian dan penetapan bakal calon rektor menjadi calon rektor dilaksanakan dalam rapat pleno Senat tertutup.
- (3) Penilaian dan penetapan bakal calon rektor diawali dengan cara Panitia melaporkan kepada Ketua Senat nama-nama bakal calon rektor berdasarkan hasil penjaringan untuk dipilih 3 (tiga) calon rektor dengan suara terbanyak.
- (4) Tata cara penilaian dan penetapan calon rektor sebagai berikut :
 - a. Rapat senat tertutup untuk pemilihan calon rektor dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat
 - b. Peserta rapat hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.

- c. Dalam hal quorum anggota senat sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf a tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
 - d. Anggota senat yang terlambat hadir lebih dari 30 menit setelah rapat dimulai sebagaimana dimaksud pada nomor 4 huruf a tidak diperbolehkan masuk ruang rapat dan kehilangan hak suaranya.
 - e. Dalam rapat penilaian dan penetapan calon rektor, semua anggota senat dilarang membawa alat komunikasi maupun kamera ke dalam ruang rapat senat.
- (5) Penilaian dan penetapan calon rektor dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Ketua Senat selaku pemimpin rapat memanggil anggota senat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat.
 - b. Anggota Senat memberi tanda silang (X) pada kotak nama salah satu calon yang dipilih.
 - c. Anggota Senat memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan.
 - d. Pemberian suara di surat suara dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memberikan satu tanda silang pada tempat yang sesuai untuk calon yang dipilih. Pemberian suara pada kartu suara dengan lebih dari satu tanda silang atau menggunakan tanda bukan silang, dinyatakan tidak sah.
 - e. Setelah semua anggota senat memberikan suara, dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara dari masing-masing bakal calon rektor.
 - f. Pembukaan kotak suara, penghitungan kartu suara, dan pembukaan kartu suara disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.
- (6) Dalam hal penilaian dan penetapan menghasilkan 2 (dua) orang atau lebih bakal calon rektor memperoleh jumlah suara yang sama pada urutan ke-1, ke-2 atau ke-3, dilakukan penilaian dan penetapan putaran kedua pada hari yang sama untuk menentukan 3 (tiga) calon rektor dengan suara terbanyak.
- (7) Hasil penilaian dan penetapan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada nomor 2 ditetapkan oleh senat dalam Berita Acara. sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.
- (8) Hasil penilaian dan penetapan calon rektor oleh senat sebagaimana dimaksud nomor 2 disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan


Pendidikan Tinggi dengan dilampiri berita acara proses penyaringan, daftar riwayat hidup, visi, misi, dan program kerja dari ketiga calon rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemilihan calon rektor.

TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNSOED 2018-2022

- (1) Pemilihan calon rektor dilaksanakan dalam rapat pleno Senat tertutup dan dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili.
- (2) Rapat senat tertutup untuk pemilihan calon rektor dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili.
- (3) Peserta rapat hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (4) Dalam hal quorum anggota senat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum.
- (5) Anggota senat yang terlambat hadir lebih dari 30 menit setelah rapat dimulai sebagaimana dimaksud pada nomor 4 tidak diperbolehkan masuk ruang rapat dan kehilangan hak suaranya.
- (6) Dalam hal quorum anggota senat sebagaimana dimaksud pada nomor 2 terpenuhi, namun Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili tidak hadir, rapat dihentikan dan pelaksanaan pemilihan calon Rektor ditunda hingga hadirnya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili.
- (7) Penundaan rapat karena kondisi sebagaimana dimaksud nomor 6 tidak menghilangkan hak suara anggota senat yang datang terlambat sebelum rapat dibuka kembali.
- (8) Dalam rapat pemilihan rektor, semua anggota senat dilarang membawa alat komunikasi maupun kamera ke dalam ruang rapat senat.
- (9) Pemilihan calon rektor dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Ketua Senat selaku pemimpin rapat memanggil anggota senat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat.
 - b. Anggota Senat memberi tanda silang (X) pada kotak nama salah satu calon yang dipilih.
 - c. Anggota Senat memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan.

- d. Setelah semua anggota Senat memberikan hak suara, pimpinan rapat memberikan kartu suara kepada Menteri atau yang mewakili.
- e. Jumlah kartu suara yang diberikan kepada Menteri sebanyak 35/65 dikalikan jumlah anggota senat yang hadir (jika angka dibelakang koma <5 maka dibulatkan ke bawah dan sebaliknya).
- f. Pemberian suara di kartu suara dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memberikan satu tanda silang pada tempat yang sesuai untuk calon yang dipilih. Pemberian suara pada kartu suara dengan lebih dari satu tanda silang atau menggunakan tanda bukan silang, dinyatakan tidak sah.
- g. Pembukaan kotak suara, penghitungan kartu suara, dan pembukaan kartu suara disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

(10) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara.

 KETUA SENAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,
Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP 196005051986011002